



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN

Nomor 33-K/PM III-16/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXX**
Pangkat, NRP : Praka, XXXXX
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX Prov.
Sulawesi Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca** : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Dandepom XIV/4 Makassar Nomor : BP-24/A-25/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor : Kep/808/XI/2018 tanggal 2 November 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
 3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : TAP/33/PM.III-16/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim
 4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/33/PM.III-16/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/33/PM.III-16/AD/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Hal 1 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif Hidayat.Sp.OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00,01.00,06.00,07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.

2) 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar.

3) 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sudah merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya kemudian berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan mohon dapatnya untuk dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun 2000 sebelas dan setidak-tidaknya dalam tahun 2017, di Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan

Hal 2 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurja di Pusdik Ajen Bandung setelah lulus ditempatkan Ajendam XIV/Hsn selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dipindahtugaskan di Ajendam XII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.

b. Bahwa Sdri. XXXXX, AMK (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 melalui via telepon kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran diketahui oleh Sdri. XXXXX (Saksi-2) dan Sdri. XXXXX (Saksi-3) setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dimana Saksi-1 dengan Terdakwa sering jalan berdua di pantai losari Kota Makassar, Jembatan Barombong dan sering di rangkul/dipeluk serta di cium ditempat umum seperti di danau tanjung bunga samping GTC Mall Makassar.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 di hubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk bertemu di pasar Sentral Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 07.10 Wita Saksi-1 berangkat dari rumahnya di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan menuju pasar Sentral Kota Makassar menggunakan angkutan umum sesampainya di pasar Sentral Kota Makassar dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan bakso setelah itu sekira pukul 09.20 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 berangkat menuju XXXXX di Jl. Cenderawasih Kota Makassar menggunakan sepeda motor Terdakwa dimana Saksi-1 merangkul Terdakwa setibanya Terdakwa dengan Saksi-1 di XXXXX kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 masuk kedalam kamar dan mengobrol sambil Saksi-1 tidur-tiduran diatas kasur dimana keadaan kamar tersebut terbuka dimana sewaktu waktu orang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

d. Bahwa saat di kamar XXXXX dimana keadaan kamar tersebut terbuka kemudian sekira pukul 10. 00 Wita Terdakwa langsung memeluk mencium bibir Saksi-1 lalu meremas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih tujuh menit setelah mencapai klimaks kemudian Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam kemaluan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ **saya tidak akan meninggalkan kamu karena saya akan menjadikan kamu isteri**” dijawab Saksi-1 “**awas janji ya kapan kamu tinggalkan saya, saya akan menuntut**” setelah itu sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang kerumahnya di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.

e. Bahwa pada tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk datang ke XXXXX di Jl. Cenderawasih Kota Makassar selanjutnya keesokan harinya Saksi-1 berangkat menuju XXXXX di Jl. Cenderawasih Kota Makassar setibanya di XXXXX di Jl. Cenderawasih Kota Makassar sekira pukul 20.00 Wita kemudian Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa namun saat itu ada keponakan Terdakwa berada didalam kamar namun saat itu Terdakwa menyuruh keponakannya

Hal 3 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari kamar setelah keponakan Terdakwa keluar dari kamar lalu Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Wisma Pelita Jl. A.P.Pettarani Kota Makassar, Wisma Lidyana Jl. Pelita Jl. A.P.Pettarani Kota Makassar, Wisma Kumala Jl. Kumala Kota Makassar, Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar, dirumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan dan di permandian Kassi XXXXX sehingga **sudah tidak terhitung lagi** Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kemudian terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wita di Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar selanjutnya setiap melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dimana Terdakwa selalu menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan Saksi-1.

f. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi mengalami kehamilan lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan tentang kehamilannya namun saat itu Terdakwa tidak menginginkan kehamilan Saksi-1 dimana Terdakwa membawakan Saksi-1 berupa obat Gastrol (obat penggugur kandungan) namun saat itu Saksi-1 tidak mau namun Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "**apabila kamu mau menggugurkan kandungannya saya akan melamar kamu, namun kalau kamu tidak mau menggugurkan kandungannya saya tidak akan menikahimu**" sehingga pada tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa memberikan obat Gastrol sebanyak 8 butir kepada Saksi-1 dengan cara Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminumnya sehingga Saksi-1 meminum obat tersebut sebanyak 4 butir dan 2 butir dimasukan kedalam lubang kemaluan Saksi-1 oleh Terdakwa kemudian yang 2 butirnya Saksi-1 meminumnya sekira pukul 20.30 Wita sehingga pada tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 03.00 Wita Saksi mengalami keguguran dimana saat itu usia kandungan Saksi 3 bulan 2 minggu.

g. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-1 di di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan namun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengetahui apabila Saksi-1 telah hamil dimana Saksi-3 melihat perubahan fisik dari Saksi-1 dimana perut Saksi-1 makin besar dan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 telah hamil atas perbuatan Terdakwa dimana saat itu Saksi-1 berusaha menyembuyikan kehamilannya dari orangtua Saksi-1 serta Saksi-1 berusaha menggugurkan kandungannya atas permintaan Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan obat Gastrol (obat penggugur kandungan).

h. Bahwa setiap kali Saksi-1 menanyakan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dimana Terdakwa beralasan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di XXXXX dan bertemu dengan Mayor Caj Marwanto dan Terdakwa dimana saat itu Mayor Caj Marwanto menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun saat itu Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk membayar 150.000.000,- (seratus

Hal 4 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi dikarenakan Terdakwa telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 namun saat itu Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk biaya tiket Saksi-1 dari Makassar - Manado dan biaya hidup Saksi-1 selama berada di Manado selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang tidak ingin menikahi Saksi-1 dan Saksi-1 merasa di tipu serta malu terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 16 Juli 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan Dakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : XXXXX, AMK
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : XXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: XXXXX
XXXXX Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui via telepon karena Saksi yang pertama miscol Terdakwa, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa telepon Saksi sehingga Saksi dengan Terdakwa komunikasi sehingga dari perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi sering berjalan berdua dengan Terdakwa di pantai losari Kota Makassar, Jembatan Barombong dan sering di rangkul/dipeluk serta di cium oleh Terdakwa ditempat umum seperti di danau tanjung bunga samping GTC Mall Makassar.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk

Hal 5 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di pasar Sentral Kota Makassar lalu sekira pukul 07.10 Wita Saksi berangkat dari rumah Saksi di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan menuju pasar Sentral Kota Makassar menggunakan angkutan umum sesampainya di pasar Sentral Kota Makassar dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi untuk makan bakso setelah makan bakso selanjutnya Saksi diantar oleh Terdakwa ke terminal Sungguminasa Kab. Gowa dan sempat melewati XXXXX di Jl. Cenderawasih tempat tinggal Terdakwa namun Saksi dan Terdakwa tidak mampir di XXXXX tersebut kecuali Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi sambil Terdakwa menunjuk ke arah XXXXX bahwa Terdakwa tempat tinggal Terdakwa di XXXXX tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

4. Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 11.00 wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke danau tanjung bunga samping GTC dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan menggunakan sepeda motor Metik warna putih milik Terdakwa, lalu sepanjang diperjalanan Saksi merangkul Terdakwa dari belakang sambil menyandari buah dada Saksi, sesampai di danau tanjung bunga samping GTC Terdakwa selalu bergandengan tangan sambil mencium kening Saksi dan memeluk Saksi lalu sekira pukul 11.50 Wita Saksi diantar oleh Terdakwa ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang ke rumah Saksi di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.

5. Bahwa pada bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Saksi dengan Terdakwa berboncengan jalan-jalan ke pantai Losari danau tanjung bunga samping GTC lagi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa metik Mio warna putih dan sepanjang diperjalan Saksi merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi kena dan menyentuh punggungnya Terdakwa.

6. Bahwa sesampainya dipantai Losari danau tanjung bunga samping GTC Saksi dengan Terdakwa bergandeng dan saling merangkul tangan dan Terdakwa mencium jidat Saksi sambil cerita-cerita sementara orang banyak yang melihat Saksi dengan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.50 wita baru Saksi dengan Terdakwa pulang dan Saksi diantar oleh Terdakwa ketterminal untuk ambil bus kearah Jeneponto dan Terdakwa juga pulang ke mesnya Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi lagi yang mengatakan sudah kangen dengan Saksi dan Terdakwa berjanjian dengan Saksi agar ketemu di mesjid Alauddin Makassar karena Terdakwa mau sholat, selanjutnya Saksi datang kemesjid Alauddin dengan naik Bus umum dari Jeneponto, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dimesjid Alauddin, Terdakwa mengajak Saksi ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makssar lalu sekira pukul 09.30 Wita kami berangkat ke wisma Pelita dengan menggunakan sepeda motor Metik warna putih milik Terdakwa, sepanjang diperjalanan Saksi merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi menempel punggungnya Terdakwa dan Saksi terangsang dan Terdakwa juga tidak melarang buah dada Saksi mengenai punggungnya Terdakwa selanjutnya sesampainya di wisma Pelita Saksi membayar wisma tersebut Saksi dengan harga Rp.85.000(delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam wisma Pelita, Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasur sambil berciuman dan Terdakwa membuka baju dan Saksi juga membuka bajunya Saksi sendiri, selanjutnya setelah sama-sama buka baju Saksi dengan Terdakwa melakukan ciuman dan berpelukan dan melakukan persetubuhan selayaknya suami istri dan Saksi puas setelah melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa lama keluar dan Saksi tidak ada paksaan karena sama-sama suka selanjutnya sekira pukul 12.00 wita Saksi diantar Terdakwa pulang ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang kerumah Saksi di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan. dengan mengendarai sepeda motornya Terdakwa.

9. Bahwa pada saat di ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar tersebut, pintu terkunci dari dalam dan jendela juga terkunci dari dalam dan ditutup dengan kain orden dan tidak bias dilihat dari luar.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dengan keluarga, merasa tertekan, merasa harga diri telah diambil oleh Terdakwa, merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga terhadap Saksi sehingga Saksi tidak ingin menikah dengan Terdakwa karena Saksi merasa di tipu serta malu terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi .

11. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di XXXXX dan bertemu dengan Mayor Caj Marwanto dan Terdakwa dimana saat itu Mayor Caj menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi namun saat itu Terdakwa tidak mau menikahi Saksi sehingga Saksi menuntut Terdakwa untuk membayar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi karena Terdakwa telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi namun saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sbesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk biaya tiket Saksi dari Makassar-Manado dan biaya hidup Saksi selama berada di Manado .

12. Bahwa pada tahun 2009 dengan tahun 2010 Saksi pernah pacaran dengan Sdr.Tasbi orang Bone Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 sampai 5 kali dan hamil 1(satu) bulan tetapi Saksi gugurkan karena Sdr.Tasbi tidak mau bertanggung jawab dan Saksi minum obat Gastrol sehngga keguguran dan tidak jadi hamil dan Saksi tidak mau menuntutnya karena Sdr Tasbi pekerjaan pelayaran.

13. Bahwa pada tahun yang bersamaan Saksi pernah juga pacaran Sdr.Irman orang takalar dan Saksi juga hamil dan dan Saksi gugurkan karena tidak bertanggung jawab dan Saksi tidak menuntut karena Saksi pada sat itu masih kulia.

14. Bahwa Saksi suka dengan Terdakwa dan Saksi dengar dari teman-teman Saksi, Terdakwa sudah nikah dengan orang lain bernama Isnah sehingga Saksi melapor Terdakwa ke Denpom XVI/4 Makassar ditanggal 16 Juli 2018.

Hal 7 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sudah memahafai Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa lagi dan Saksi juga sudah tidak suka dengan Terdakwa.

16. Bahwa selama Saksi pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selayaknya suamai istri dengan Saksi di Wisma Pelita namun hanya cerita-cerita saja didalam Wisma Pelita tersebut.
- Terdakwa bukan naik sepeda Motor metik mio warna putih tetapi Yamaha Metik Viro warna silver .

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya seperti semula.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: XXXXX
XXXXX Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXX,AMK (Saksi-1) sejak kecil karena bertetangga rumah sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2, Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi-1 yang menyatakan Saksi-1 berpacaran dengan seorang tentara yang bernama Praka XXXXX bahkan pacarnya tersebut pernah datang kerumahnya Saksi-1 di Dusun Barobbo Desa Bulusibatang Kab.Jeneponto Sulawesi Selatan namun Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi apabila Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan dimana

Hal 8 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui apabila Terdakwa dan Saksi pernah berdua dirumah Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi pergi kerumah Saksi-1 di Dusun Barobbo Desa Bulusibatang Kab.Jeneponto Sulawesi Selatan, lali Saksi-1 meminta tolong untuk meminjam handphone Saksi untuk SMS Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa membalas SMS Saksi-1 dan pada saat itu Saksi membaca is isms tersebut yang mengatakan "Salama minum 4 biji kasi masuk 1 biji dianumu",lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1"apa maksud isi SMS balasan dari Terdakwa tersebut,kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi : "Saksi-1 lagi hamil makanya Terdakwa mengirim SMS yang isinya minum obat untuk menggugurkan kehamilan Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-1 berusaha mau menggugurkan kehamilannya sehingga terjadi keguguran karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dikarenakan orangtua Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi-1.

6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 hanya mendengar dari Saksi-1.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-1 merasa dipermalukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah melakukan pernikahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Saksi tidak memberikan tanggapannya karena Saksi tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Honorer Perawat
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: XXXXX Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXX,AMK (saksi-1) sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.

2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Dusun XXXXX Desa Bulusibatang Ka. Jeneponto Sulawesi Selatan.

Hal 9 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi di rumah Saksi-1 di Dusun XXXXX Desa Bulusibatang Ka. Jenepono Sulawesi Selatan yang menyatakan :” Saksi-1 telah pacaran dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-1 di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan hanya 2(dua) kali di bulan Januari 2012.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dusun XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan tidak pernah menginap bahkan juga Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 berduaan di rumah Saksi-1 atau ditempay lain.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi yang menyatakan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya dengan Terdakwa di Wisma Pondok Indah di Jalan Pampang Kota Makassar.

7. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-1 hamil karena Saksi melihat sendiri perubahan fisik Saksi-1 yang mana ada perubahan perut Saksi-1 mulai membesar.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 mau menyembunyikan kehamilan Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 dan berusaha menggugurkan kandungan Saksi-1 karena permintaan Terdakwa dengan memberi obat Gastrul agar janin yang dikandung Saksi-1 keluar.

9. Bahwa Saksi-1 berusaha mau menggugurkan kehamilannya sehingga terjadi keguguran karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dikarenakan orangtua Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi-1.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-1 merasa dipermalukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah melakukan pernikahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Saksi tidak memberikan tanggapannya karena Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta di Pusdik Ajen Bandung setelah lulus ditempatkan Ajendam XIV/Hsn selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa

Hal 10 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindai/tugaskan di Ajendam XII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.

2. Bahwa pada bulan September 2011 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 ditempat makan di depan Kampus STIKPER Gunung Sari Kota Makassar.

3. Bahwa pada saat makan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Dek AMK kenapa kamu bisa telephone Saya lalu Saksi-1 "menjawab AMK" oh iya kak Saya dapat nomor kaka dari teman Saya", tetapi saudari XXXXX, AMK tidak mau menyebut namanya, setelah makan Saksi-1 langsung pamitan untuk masuk dalam kampus STIKPER Gunung Sari.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud untuk bertemu di pasar Sentral Kota Makassar untuk menemani Saksi-1 membeli baju lalu sekira pukul 07.10 Wita Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan menuju pasar Sentral Kota Makassar menggunakan angkutan umum sesampainya di pasar Sentral Kota Makassar dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan bakso setelah makan bakso Terdakwa mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa Kab. Gowa dan sempat melewati XXXXX di Jl. Cenderawasih tempat tinggal Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak mampir di XXXXX tersebut kecuali Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-1 sambil Terdakwa menunjuk ke arah XXXXX bahwa Terdakwa tempat tinggal Terdakwa di XXXXX tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

5. Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk jalan-jalan ke danau tanjung bunga samping GTC dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Metik warna putih milik Terdakwa, sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sambil menyandari buah dada Saksi-1, sesampai di danau tanjung bunga samping GTC Terdakwa selalu bergandengan tangan sambil mencium kening Saksi-1 dan memeluk Saksi-1 duduk diatas rerumputan pohon lalu sekira pukul 11.50 Wita Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang kerumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan jalan-jalan ke pantai Losari lagi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa metik Mio warna putih dan sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 kena dan menyentuh punggungnya Terdakwa dan duduk diatas rerumputan dibawah pohon yang mana Terdakwa mencium jidat Saksi-1.

7. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi yang mengatakan sudah kangen dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengajak Saksi-1 hanya jalan-jalan keliling kota Makassar dan berjanjian dengan Saksi-1 agar bertemu di mesjid Alauddin Makassar karena Terdakwa mau sholat,

Hal 11 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 datang ke mesjid Alauddin dengan menggunakan Bus umum dari Jeneponto.

8. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di mesjid Alauddin lalu sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi menuju jalan-jalan di kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Yamaha Metik Viro warna silver dan sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 menempel ke punggungnya Terdakwa setelah selesai jalan-jalan ke kota Makassar lalu sekira pukul 13.30 wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi pantai Losari danau tanjung bunga samping GTC Mall Makassar dan sesampainya dipantai Losari danau tanjung bunga samping GTC Mall Makassar Terdakwa dengan Saksi-1 duduk diatas rerumputan dibawah pohon dan Terdakwa mencium jidat Saksi-1 sambil merangkul Saksi-1 dan sekira pukul sekira pukul 15.30 Terdakwa dengan Saksi pergi wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar dan Saksi-1 membayar uang wisma sebesar Rp.85.000,- .

9. Bahwa selama diwisma Pelita Terdakwa hanya mencium jidat Saksi-1 sambil memeluk Saksi-1 dan pada saat itu pintu wisma terkunci dari dalam dan jendela juga terkunci dari dalam dan tertutup dengan kain orden dan tidak bisa dilihat dari luar.

10. Bahwa sekira pukul 15.50.Wita Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari wisma Pelita,Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

11. Bahwa selama Terdakwa berpacaran degan Saksi-1 tidak ada orang yang mengetahuinya hanya Terdakwa dengan Saksi-1 yang tahu.

12. Bahwa Terdakwa merasah bersalah dan menyesali semua perbuatannya yang telah berbuat asusila sampai dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 padahal masih dalam tahapan berpacaran sehingga telah merugikan pihak Saksi-1.

13. Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil.

14. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan susila tersebut dilarang oleh agama karena belum terikat adanya perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi. Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi XXXXX,AMK yang menyatakan :

Hal 12 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah ke wisma pelita dengan Saksi dan tidak melakukan persetubuhan selayaknya suami istri hanya mencium dan memeluk Saksi sambil bercerita-cerita.

- Terdakwa bukan naik sepeda Motor metik mio warna putih tetapi Yamaha Metik Viro warna silver .

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan pada saat Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan telah disumpah, lagipula atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

a. 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif Hidayat.Sp. OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00, 01.00, 06.00, 07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.

b. 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar.

c. 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Mengenai Surat Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif Hidayat.Sp. OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00, 01.00, 06.00, 07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.;

Setelah Majelis Hakim meneliti Surat Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif

Hal 13 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Sp. OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00, 01.00, 06.00, 07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.

b. Mengenai 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar;

Setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar adalah benar merupakan tempat atau lokasi saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1);

c. Mengenai 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar; adalah benar merupakan tempat atau lokasi tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1);

Setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar tersebut adalah benar merupakan tempat atau Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1);

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurta di Pusdik Ajen Bandung setelah lulus ditempatkan Ajendam XIV/Hsn selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dipindahtugaskan di Ajendam XII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa kenalan dengan Saksi-1 melalui via telepon kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud untuk bertemu di pasar Sentral Kota Makassar untuk menemani Saksi-1 beli baju, lalu sekira pukul 07.10 Wita Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan menuju pasar Sentral Kota Makassar menggunakan angkutan umum sesampainya di pasar Sentral Kota Makassar dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan bakso setelah makan

Hal 14 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke terminal Sungguminasa Kab. Gowa dan sempat melewati XXXXX di Jl. Cenderawasih tempat tinggal Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak mampir di XXXXX tersebut kecuali Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-1 sambil Terdakwa menunjuk ke arah XXXXX bahwa Terdakwa tempat tinggal Terdakwa di XXXXX tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

4. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 11.00 wita Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke danau tanjung bunga samping GTC dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Metik warna putih milik Terdakwa, sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sambil menyandari buah dada Saksi-1, sesampai di danau tanjung bunga samping GTC Terdakwa selalu bergandengan tangan sambil mencium jidat Saksi-1 dan memeluk Saksi-1 duduk diatas rerumputan dibawah pohon lalu sekira pukul 11.50 Wita Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang ke rumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.

5. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa berboncengan jalan-jalan ke pantai Losari danau tanjung bunga samping GTC dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa metik Mio warna putih dan pada sepanjang diperjalan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 kena dan menyentuh punggungnya Terdakwa.

6. Bahwa benar pada bulan November 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi yang mengatakan sudah kangen dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengajak Saksi-1 ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar dan Terdakwa berjanjian dengan Saksi-1 agar ketemu dulu di mesjid Alauddin Makassar karena Terdakwa mau sholat, selanjutnya Saksi-1 datang ke mesjid Alauddin dengan menggunakan Bus umum dari Jeneponto.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di mesjid Alauddin lalu sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 langsung pergi menuju ke wisma Pelita dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Yamaha Metik Viro warna silver dan sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 menempel punggungnya Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah sampai di wisma Pelita Saksi-1 yang membayar wisma tersebut Saksi-1 dengan harga Rp.85.000(delapan puluh lima ribu rupiah) setelah Terdakwa sampai di wisma Pelita, Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-1 dan Terdakwa membuka baju Terdakwa sendiri dan begitu juga Saksi-1 membuka bajunya sendiri juga selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-1 telanjang Terdakwa memasuki batang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vaginya Saksi-1, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam Vaginya Saksi-1 pada saat di ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar tersebut, pintu terkunci dari dalam dan jendela juga terkunci

Hal 15 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dan tertutup dengan kain orden dan tidak bisa dilihat dari luar.

9. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Terdakwa membersihkan batang kemaluan Terdakwa dan begitu juga Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar wisma Pelita sekira pukul 12.00 Wita sealnjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa malu dengan keluarga, merasa tertekan, merasa harga diri telah diambil oleh Terdakwa, merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak ingin menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa di tipu serta malu terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 menanyakan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, Terdakwa selalu beralasan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di XXXXX dan bertemu dengan Mayor Caj Marwanto dan Terdakwa dimana saat itu Mayor Caj menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun saat itu Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk membayar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi karena Terdakwa telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk biaya tiket Saksi-1 dari Makassar-Manado dan biaya hidup Saksi-1 selama berada di Manado.

13. Bahwa benar pada tahun 2009 dengan tahun 2010 Saksi-1 pernah pacaran dengan Sdr.Tasbi orang Bone Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 sampai 5 kali dan hamil 1(satu) bulan tetapi Saksi-1 gugurkan karena Sdr.Tasbi tidak mau bertanggung jawab dan Saksi-1 minum obat Gastrol sehngga keguguran dan tidak jadi hamil dan Saksi-1 tidak mau menuntutnya karena Sdr Tasbi pekerjaan pelayaran.

14. Bahwa benar pada tahun yang bersamaan Saksi-1 pernah juga pacaran Sdr.Irman orang takalar dan Saksi-1 juga hamil dan dan Saksi-1 gugurkan karena tidak bertanggung jawab dan Saksi-1 tidak menuntut karena Saksi-1 ada sat itu masih kulia.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil.

16. Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa malu dengan keluarga, merasa tertekan, merasa harga diri telah diambil oleh Terdakwa, merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga terhadap Saksi-1.

Hal 16 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Saksi-1 suka dengan Terdakwa dan Saksi-1 dengar dari teman-teman Saksi-1, Terdakwa sudah nikah dengan orang lain bernama Isnah sehingga Saksi-1 melapor Terdakwa ke Denpom XVI/4 Makassar ditanggal 16 Juli 2018.

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sudah memahafi Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa lagi dan Saksi-1 juga sudah tidak suka dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman, maka untuk permohonan tersebut akan ditanggapi sekaligus oleh Majelis Hakim bersamaan sebagai hal-hal yang meringankan dalam putusan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah meneliti dan mengkaji secara seksama selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum.

Hal 17 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurt di Pusdik Ajen Bandung setelah lulus ditempatkan Ajendam XIV/Hsn selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa dipindahtugaskan di Ajendam XII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
2. Bahwa benar selaku prajurit/militer Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tunduk dengan segala ketentuan hukum yang berlaku diwilayah NKRI.
3. Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya.

Yang dimaksud "dengan terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb-nya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak karena si pemilik ruangan atau kamar berhak bebas untuk masuk tanpa seijin dari para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas akan tetapi termasuk juga orang lain selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat perbuatan tersebut.

Yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Hal 18 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa kenalan dengan Saksi-1 melalui via telepon kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dengan maksud untuk bertemu di pasar Sentral Kota Makassar untuk menemani Saksi-1 membeli baju lalu sekira pukul 07.10 Wita Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan menuju pasar Sentral Kota Makassar menggunakan angkutan umum sesampainya di pasar Sentral Kota Makassar dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan bakso setelah makan bakso selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke terminal Sungguminasa Kab. Gowa dan sempat melewati XXXXX di Jl. Cenderawasih tempat tinggal Terdakwa namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak mampir di XXXXX tersebut kecuali Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi sambil Terdakwa menunjuk ke arah XXXXX bahwa Terdakwa tempat tinggal Terdakwa di XXXXX tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.
3. Bahwa benar pada hari Minggu bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 11.00 wita Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke danau tanjung bunga samping GTC dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Metik warna putih milik Terdakwa, sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sambil menyandari buah dada Saksi-1, sesampai di danau tanjung bunga samping GTC Terdakwa selalu bergandengan tangan sambil mencium jidat Saksi-1 dan memeluk Saksi-1 lalu sekira pukul 11.50 Wita Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Terminal Sungguminasa Kab. Gowa untuk pulang kerumah Saksi-1 di XXXXX XXXXX Sulawesi Selatan.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 dengan Terdakwa berboncengan jalan-jalan ke pantai Losari danau tanjung bunga samping GTC dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa metik Mio warna putih dan pada sepanjang diperjalan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 kena dan menyentuh punggungnya Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan November 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi yang mengatakan sudah kangen dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengajak Saksi-1 ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar dan Terdakwa berjanjian dengan Saksi-1 agar ketemu di mesjid Alauddin Makassar karena Terdakwa mau sholat, selanjutnya Saksi-1 datang kemesjid Alauddin dengan menggunakan Bus umum dari Jeneponto.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dimesjid Alauddin, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 langsung pergi menuju ke wisma Pelita dengan

Hal 19 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Terdakwa Yamaha Metik Viro warna silver dan sepanjang diperjalanan Saksi-1 merangkul Terdakwa dari belakang sehingga buah dada Saksi-1 menempel punggungnya Terdakwa dan yang membayar wisma tersebut pada saat itu Saksi-1 dengan harga Rp.85.000(delapan puluh lima ribuan rupiah) setelah Terdakwa sampai di wisma Pelita, Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-1 dan Terdakwa membuka baju Terdakwa sendiri dan begitu juga Saksi-1 membuka bajunya sendiri juga selanjutnya setelah kami telanjang Terdakwa memasuki batang kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vaginanya Saksi-1, sehingga kami sama-sama terangsang dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam Vaginanya Saksi-1 pada saat di ke wisma Pelita jalan A.P.Petterani kota Makassar tersebut, pintu terkunci dari dalam dan jendela juga terkunci dari dalam dan tertutup dengan kain orden dan tidak bisa dilihat dari luar.

7. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Terdakwa membersihkan batang kemaluan Terdakwa dan begitu juga Saksi-1, setelah selesai kami keluar dari kamar wisma Pelita sekira pukul 12.00 Wita dan Terdakwa mengantar Saksi-1 ke terminal Sungguminasa karena pulang ke rumah Saksi-1 di Jeneponto, setelah itu Terdakwa pulang ke XXXXX.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa malu dengan keluarga, merasa tertekan, merasa harga diri telah diambil oleh Terdakwa, merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak ingin menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa di tipu serta malu terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 menanyakan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, Terdakwa selalu beralasan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di XXXXX dan bertemu dengan Mayor Caj Marwanto dan Terdakwa dimana saat itu Mayor Caj menyarankan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 namun saat itu Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk membayar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti rugi karena Terdakwa telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk biaya tiket Saksi-1 dari Makassar-Manado dan biaya hidup Saksi-1 selama berada di Manado.

11. Bahwa benar pada tahun 2009 dengan tahun 2010 Saksi-1 pernah pacaran dengan Sdr.Tasbi orang Bone Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 sampai 5 kali dan hamil 1(satu) bulan tetapi Saksi-1 gugurkan karena Sdr.Tasbi tidak mau bertanggung jawab dan Saksi-1 minum obat Gastrol sehingga keguguran dan tidak jadi hamil dan Saksi-1 tidak mau menuntutnya karena Sdr Tasbi pekerjaan pelayaran.

12. Bahwa benar pada tahun yang bersamaan Saksi-1 pernah juga pacaran Sdr.Irman orang takalar dan Saksi-1 juga hamil dan dan

Hal 20 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 gugurkan karena tidak bertanggung jawab dan Saksi-1 tidak menuntut karena Saksi-1 ada sat itu masih kulia.

13. Bahwa benar selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah hamil.

14. Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa malu dengan keluarga, merasa tertekan, merasa harga diri telah diambil oleh Terdakwa, merasa dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga terhadap Saksi-1.

15. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom XIV/4 Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Saksi-1 suka dengan Terdakwa dan Saksi-1 dengar dari teman-teman Saksi-1, Terdakwa sudah nikah dengan orang lain bernama Isnah sehingga Saksi-1 melapor Terdakwa ke Denpom XVI/4 Makassar ditanggal 16 Juli 2018.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sudah memahafi Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa lagi dan Saksi-1 juga sudah tidak suka dengan Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini terjadi diawali karena adanya hubungan pacaran yang sudah melewati batas-batas bagi layaknya orang yang sedang menjalani masa berpacaran sehingga kemudian Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu syahwat untuk berhubungan sex dengan seorang perempuan yang belum menjadi istrinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan asusila sampai dengan melakukan persetubuhan berulang kali

Hal 21 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 (Sdri. XXXXX, AMK) adalah merupakan perbuatan yang tabu dan sangat terlarang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa inipun dapat terjadi juga karena ada peluang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk melakukannya dimana Saksi-1 berharap nantinya Terdakwa akan menjadi suaminya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi-1 (Sdri. XXXXX, AMK) dengan berbagai argumentasinya tentunya hal tersebut telah membuat sakit hati Saksi-1 dan pihak keluarganya sehingga hal ini tentunya telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghargai kaum perempuan sehingga Terdakwa menganggap seorang perempuan hanyalah sebagai pemuas napsu belaka.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 22 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif Hidayat.Sp.OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00,01.00,06.00,07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.
- b. 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
- c. 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXXXX**, Praka NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. letkol Ckm dr. Syarif Hidayat.Sp.OG NRP 32100 dengan hasil robekan lama sampai dasar arah jam 09.00, 11.00,01.00,06.00,07.00 dengan kesimpulan Hilmen tidak utuh lagi.
 - b. 1 (satu) Lembar berupa foto XXXXX Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
 - c. 1 (satu) Lembar berupa foto Wisma Pondok Indah Jl. Pampang Kota Makassar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A.Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata,SH.,M.H Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 23 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal 24 dari 24 Put. No.33-K/PM III-16/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)